




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	64.SOP/TL.04/DLB.4/2024
TGL. PEMBUATAN	23 Februari 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Dr. Havidh Nazif, ST., SH., MM. NIP. 198103162008011001
NAMA SOP	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Harga Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik atau S1 Ekonomi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami proses bisnis pengusahaan ketenagalistrikan
4. Memahami tugas dan fungsi bidang harga tenaga listrik
5. Memahami konsep dan penghitungan harga pembelian tenaga listrik



<p>9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (<i>Excess Power</i>)</p> <p>10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020</p> <p>11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 jo. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan</p> <p>13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral</p> <p>14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik</p> <p>15. Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum</p> <p>16. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</p>
<p>Keterkaitan :</p> <p>1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine</p> <p>2. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah</p>
<p>Peringatan :</p> <p>1. Apabila SOP Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Harga Tenaga Listrik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan menghambat penyampaian laporan kinerja Pokja Harga Tenaga Listrik</p> <p>2. Apabila SOP Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Harga Tenaga Listrik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan menghambat perbaikan berkelanjutan dalam proses bisnis dan menghambat terjadinya inovasi pada Pokja Harga Tenaga Listrik</p>

<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>1. Rencana kerja dan anggaran</p> <p>2. Printer/Scanner</p> <p>3. Komputer/Laptop</p> <p>4. Jaringan internet</p> <p>5. Ruang rapat dan perlengkapannya</p>
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Dokumen penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang harga tenaga listrik disimpan dalam arsip manual dan elektronik</p>

SOP PENYUSUNAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG HARGA TENAGA LISTRIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan	
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	JFT/Pelaksana (Anggota Tim)	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan arahan kepada Koordinator Harga Tenaga Listrik untuk mengkoordinasikan penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang harga tenaga listrik						- Nota Dinas Sesditjen hal Permintaan Data dan Informasi Capaian Kinerja - IKU Dirbinus - Arahan pimpinan	10 Menit	Disposisi	
2	Memberikan arahan dan menugaskan kepada Subkoordinator untuk menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang harga tenaga listrik						- Disposisi - arahan pimpinan	15 Menit	Disposisi	
3	Memberikan arahan kepada Anggota Tim untuk mengumpulkan laporan kegiatan, laporan hasil kerja, serta data dan informasi di bidang harga tenaga listrik sebagai bahan untuk menyusun evaluasi dan pelaporan di bidang harga tenaga listrik						- Disposisi - Arahan pimpinan	15 Menit	- Disposisi	
4	Mengumpulkan laporan kegiatan, laporan hasil kerja, serta data dan informasi di bidang harga tenaga listrik sebagai bahan untuk menyusun evaluasi dan pelaporan di bidang harga tenaga listrik, kemudian menyiapkan konsep laporan dan evaluasi di bidang harga tenaga listrik						- Disposisi - Arahan pimpinan - Laporan hasil kerja/laporan kegiatan - Data dan informasi di bidang harga tenaga listrik - Referensi terkait	7 Hari Kerja	- Konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja Pokja Harga Tenaga Listrik	
5	Menelaah konsep laporan dan evaluasi di bidang harga tenaga listrik, kemudian menyiapkan analisis atas capaian kinerja Pokja Harga Tenaga Listrik dan menuangkan dalam konsep nota dinas evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang harga tenaga listrik						- Konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja Pokja Harga Tenaga Listrik	3 Hari Kerja	- Konsep Nota Dinas Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Harga Tenaga Listrik	
6	Menerima dan memeriksa konsep nota dinas evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang harga tenaga listrik						- Konsep Nota Dinas Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Harga Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Nota Dinas Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Harga Tenaga Listrik	- Apabila telah sesuai menandatangani konsep nota dinas melalui aplikasi Nadine, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Subkoordinator untuk direvisi - SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine

SOP PENYUSUNAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG HARGA TENAGA LISTRIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	JFT/Pelaksana (Anggota Tim)	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output		
7	Membaca dan menelaah laporan kinerja dan evaluasi capaian kinerja Pokja Harga Tenaga Listrik, kemudian memberikan arahan untuk peningkatan kinerja. Selanjutnya, menyampaikan dokumen laporan dan evaluasi kinerja Pokja Harga Tenaga Listrik kepada Koordinator Kegiatan Ditbinus untuk diproses kepada Sesditjen Ketenagalistrikan dan kepada Sekretaris/Pengadministrasi Umum untuk menyimpan dalam arsip							- Nota Dinas Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Harga Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Nota Dinas Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Harga Tenaga Listrik - Disposisi	
8	Mendokumentasikan laporan dan evaluasi kinerja Pokja Harga Tenaga Listrik							- Nota Dinas Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Harga Tenaga Listrik	1 Jam	- Arsip	- SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah